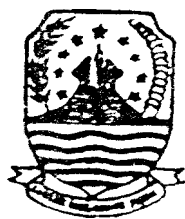


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 5 TAHUN 1993 SERI B. NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 3 TAHUN 1993

TENTANG

**RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang, mengembangkan dan meningkatkan Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon diperlukan langkah-langkah pembinaan secara bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan kelestarian lingkungan obyek wisata
- b. bahwa untuk pembinaan sebagaimana dimaksud butir a di pandang perlu adanya pungutan retribusi obyek wisata dengan sarana fasilitas obyek wisata.
- c. Bahwa pengaturan retribusi tersebut diatas perlu ditetapkan dam peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah kabupatendalam lingkunganPropinsi Jawa Barat.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuanketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup;
5. Undang-undang nomor 9 tahun tentang kepariwisataan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negerinomor 14 tahun 1974 tentang bentuk peraturan daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat nomor5 tahun 1983 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah daerah tingkat I Jawa Barat dalam bidang kepariwisataan kepada daerah tingkat II;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang penerbitan Lembaran daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 6 tahun 1985 tentang penunjukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 7 tahun 1985 tentang pembentukan dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 8 tahun 1985 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata daerah tingkat II Cirebon;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA DI DAERAH TINGKAT II CIREBON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten daerah tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata ;
- e. Obyek dan daya tarik obyek wisata yang selanjutnya adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata ;
- f. Sarana fasilitas obyek wisata adalah sarana fasilitas yang dibangun dalam rangka menunjang keberadaan obyek dan daya tarik wisata ;
- g. Retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada orang /badan/lembaga yang mengunjungi dan atau menggunakan /memanfaatkan sarana fasilitas obyek dan daya tarik wisata ;
- h. Rombongan adalah sejumlah orang dalam satu kelompok yang mengunjungi obyek wisata secara bersama dengan batas minimal 20 (dua puluh) orang;
- i. Kas daerah adalah kas daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon.

BAB II

WILAYAH DAN NAMA, SUBYEK SERTA OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Kepada setiap orang / badan / lembaga yang mengunjungi obyek wisata dan atau menggunakan sarana fasilitas obyek wisata di wilayah daerah dikenakan pungutan dengan nama Retribusi obyek Wisata.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang/badan/lembaga yang mengunjungi obyek wisata dan atau menggunakan/memanfaatkan sarana fasilitas obyek wisata.
- (3) Obyek Wisata adalah obyek wisata dan segala sarana fasilitas obyek wisata.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI DAN PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang/badan/lembaga yang mengunjungi obyek wisata dan atau menggunakan/memanfaatkan sarana fasilitas obyek wisata diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Untuk kunjungan yang mempunyai tujuan keilmuan, Dinas serta kunjungan resmi lainnya dapat diberikan pembebasan/keringanan dari kewajiban membayar retribusi sebagaimana ayat (1) pasal ini.
- (3) Untuk rombongan diberikan keringanan sebesar 25 %
- (4) Setiap pemakai kios sarana fasilitas obyek wisata diwajibkan memiliki ijin menempati dari Kepala daerah yang berlaku selama kios tersebut digunakan dengan kewajiban mendaftarkan ulang (her registrasi) setiap tahun sekali.
- (5) Setiap pemindahtanganan kios sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini harus seijin Kepala daerah.
- (6) Setiap pemakai kios dan pedagang lainnya dilingkungan obyek wisata dikenakan retribusi harian.

BAB IV

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi karcis masuk obyek wisata
Rp 200,-per orang.
- (2) Besarnya retribusi atas fasilitas yang disediakan ;
 - a. Wc Umum :
 - 1) Mandi/buang air besar, Rp 200,- per orang ;
 - 2) Buang air kecil Rp 100,-per orang
 - b. Tempat Parkir :
 - 1)kendaraan roda 6/bus besar dll
Rp 1.000,-per kend.
 - 2)Kendaraan roda 4/Jeep. Sedan dll
Rp 500,-per kend.
 - 3). Sepeda motor Rp 200,-per kend.

- 4). Sepeda Rp 100,-per sepeda.
- c. Kios :
- 1). Ijin menempati kios
 - a). Klasifikasi A Rp 5.000,-per M2
 - b). Klasifikasi B Rp 4.000,-per M2
 - c). Klasifikasi C Rp 3.000,-per M2
 - d). Klasifikasi D Rp 2.000,-per M2
 - e). Klasifikasi E Rp 1.000,-per M2
 - 2). Daftar ulang (Herregistrasi) :
 - a). klasifikasi A Rp 2.000,-per M2
 - b). Klasifikasi B Rp 1.750,-per M2
 - c). Klasifikasi C Rp 1.500,-per M2
 - d). Klasifikasi D Rp 1.250,-per M2
 - e). Klasifikasi E Rp 750,-per M2
 - 3). Retribusi harian kios Rp 100,-
- d. kamar mandi air panas alam dan pemondokan :
- 1). Mandi di komplek pemandian :
 - a). Dewasa Rp 500,-per orang 1 x mandi
 - b). Anak-anak Rp 250,-per orang 1 x mandi
 - 2). Pemondokan Rp 5.000,-per orang 1x mandi
- e. masuk gelanggang Renang :
- 1). Dewasa Rp 500,-per orang 1 x mandi
 - 2). Anak-anak Rp 250,-per orang 1 x mandi
- f. Naik Perahu :
- 1). Naik perahu bermotor Rp 500,-per orang setiap putaran;
 - 2). Naik perahu pakai dayung Rp 250.-per orang setiap putaran;
 - 3). Sewa perahu dayung Rp 1.000,-per jam
 - 4). Sewa sepeda air Rp 1.000,-per jam
- (3) Besarannya retribusi harian bagi pedagang lembaran :
- a. menggunakan atap Rp 100,-
 - b. tanpa menggunakan atap Rp 50.-

BAB V

KETENTUAN PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Penentuan obyek wisata dan sarana fasilitas obyek wisata di daerah yang menjadi obyek retribusi sebagaimana dimaksud pasal (4) peraturan daerah ini di tetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (2) Pelaksanaan pungutan reribusi ditetapkan dengan keputusan kepala

daerah.

Pasal 6

Bagi obyek wisata dan sarana fasilitas obyek wisata yang dikelola/dikuasai/dimiliki oleh pihak ketiga, diwajibkan menyetor sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari hasil pungutannya ke kas daerah.

Pasal 7

- (1) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 6 peraturan daerah ini disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Pengaturan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pasal 4 peraturan daerah ini ditetapkan lebihlanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Kepada unit kerja yang melakukan pungutan retribusi seagaimana di maksud pasal 4 dan pasal 6 peraturan daerah ini diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar 5 % (lima per seratus) dari jumlah bruto penerimaan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA PASAL 9

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1), (4), (5), (6) dan pasal 6 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN Pasal 10

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) peraturan daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penidikan setelah menadapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Praturan daerah ini disebut juga "PERDA OBYEK WISATA".
- (2) DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH INI, peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II cirebon nomor 16 tahun 1977 tentang retribusi pada tempat rekreasi, dan pemandian dalam daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon atau ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 21 Januari 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

TTD

SUWENDHO

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusannya tanggal 29 Juni 1993 Nomor 188.342/SK.1078-Huk/1993.

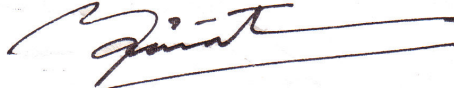
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

TTD

R. NURIANA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
tanggal 5 Juli 1993 nomor 5 tahun 1993. Seri B nomor 3.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



Drs. H. ROHIMAT

NIP. 480 037 038.